



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCH ASBABUL HIDAYAH als AAS AMBON**
Tempat lahir : Jember
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Desember 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karangsono, RT/RW. 01/005, Desa Tanjungrejo,
Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Perhutani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, S.H., Penasihat Hukum pada “Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember” yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Jember, Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr, tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr, tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCH ASBABUL HIDAYAH als. AAS AMBON bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 huruf e UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH ASBABUL HIDAYAH als. AAS AMBON dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju tidur / daster warna kuning motif hitam
 - 1 (satu) helai CD warna pink
 - 1 (satu) helai BH warna biru
 - dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/ permohonannya;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -184/JBR/08/2024, tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa MOCH ASBABUL HIDAYAH als AAS AMBON pada hari lupa tanggal tidak dapat diingat dengan pasti November 2022 sekira pukul 21.30 wib atau pada waktu – waktu lain di bulan November tahun 2022 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2022 hingga pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wib atau pada waktu – waktu lain di bulan Januari tahun 2023 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah saksi sendiri yang ada di Dusun Sumberjo RT.01 / RW. 012, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah dengan sengaja melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Disfa Intifaul Mawasti (15 Tahun / 31 Desember 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 777.0072970 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 8 Februari 2018) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan November 2022 sekira pukul 21.30 wib saat itu terdakwa MOCH ASBABUL HIDAYAH als AAS AMBON datang bersama dengan teman-temannya untuk main ke rumah saksi korban Disfa Intifaul Mawasti di Dusun Sumberjo Rt.01 Rw.022, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, kemudian saksi korban dan terdakwa mengobrol bareng dengan teman teman terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang tamu saksi korban dan didalam ruang tamu tersebut, saksi korban dan terdakwa berciuman pipi, bibir kemudian terdakwa meraba payudara saksi korban, akan tetapi saksi korban menolak jangan, namun terdakwa sambil merayu saksi korban mengajak untuk nyeni (bersetubuh) sambil bilang “aku sayang sama kamu, ayo kita nanti sampe nikah” kemudian terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam kamar saksi korban, kemudian mereka duduk di kasur sambil ngobrol, lalu terdakwa merebahkan saksi korban diatas kasur dan membuka celana serta celana dalam saksi korban kemudian terdakwa berada diatas saksi korban, sambil mencium bibir, pipi dan payudara saksi korban, lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban, sambil menggesek gesekkan ke dalam alat kemaluan saksi korban namun tidak sampai keluar sperma, lalu terdakwa

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan alat kemaluannya dari alat kemaluan saksi korban karena mendengarkan teman saksi korban bilang “ayo ayo cepet keluar”, sambil mendorong pintu kamar saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi korban langsung mengenakan celananya masing-masing dan keluar dari kamar lalu kembali di depan teras ngobrol dan menghabiskan kopi, dan sebelum berpamitan saksi korban diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa ke saksi korban kembali dilakukan pada hari lupa tanggal tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Desember 2022 pukul 21.30 Wib, terdakwa datang kerumah saksi korban di Dusun Sumberjo Rt.01 Rw.022 Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember bersama dengan teman-temannya sambil membawa makanan camilan untuk dimakan kemudian ngobrol diteras lalu saksi korban diajak masuk ke dalam ruang tamu oleh terdakwa, lalu terdakwa dan saksi korban berciuman pipi dan bibir, kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar saksi korban, lalu terdakwa dan saksi korban melepas celana dan celana dalam masing-masing, kemudian setelah terdakwa menciuman bibir, payudara saksi korban lalu terdakwa menindih badan saksi korban dan memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban dan menggesekkannya maju mundur hingga mengeluarkan sperma di luar, setelah selesai saksi korban dan terdakwa menggunakan celana masing-masing lalu ngobrol di depan teras lalu terdakwa pulang, dan perbuatan terdakwa ke saksi korban tersebut diulang kembali dengan cara yang sama seperti sebelumnya, hingga terakhir kali perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 10 bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.30 wib di dalam kamar rumah saksi korban di Dusun Sumberjo, Rt.01 Rw.022, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember.
- Bahwa setiap saksi korban disetubuhi terdakwa, terdakwa selalu mengatakan cinta kepada saksi korban, lalu saksi korban diberi uang untuk sugu sekolah, dan sering dibawakan jajan atau camilan untuk dimakan bersama.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor : 440/366712/610/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat oleh RSD dr. SOEBANDI, yang ditanda tangani oleh dr. Yonas Hadisubroto, Sp. OG dengan kesimpulan : *didapatkan robekan lama selaput dara, menstruasi hari kedua.*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 huruf d UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Kedua;

Bahwa Terdakwa MOCH ASBABUL HIDAYAH als AAS AMBON pada hari lupa tanggal tidak dapat diingat dengan pasti November 2022 sekira pukul 21.30 wib atau pada waktu – waktu lain di bulan November tahun 2022 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2022 hingga pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wib atau pada waktu – waktu lain di bulan Januari tahun 2023 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah saksi sendiri yang ada di Dusun Sumberjo RT.01 / RW. 012, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Disfa Intifaul Mawasti (15 Tahun / 31 Desember 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 777.0072970 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 8 Februari 2018) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari lupa tanggal tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan November 2022 sekira pukul 21.30 wib saat itu terdakwa MOCH ASBABUL HIDAYAH als AAS AMBON datang bersama dengan teman-temannya untuk main ke rumah saksi korban Disfa Intifaul Mawasti di Dusun Sumberjo Rt.01 Rw.022, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, kemudian saksi korban dan terdakwa mengobrol bareng dengan teman teman terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa masuk ke dalam ruang tamu saksi korban dan didalam ruang tamu tersebut, saksi korban dan terdakwa berciuman pipi, bibir kemudian terdakwa meraba payudara saksi korban, akan tetapi saksi korban menolak jangan, namun terdakwa sambil merayu saksi korban mengajak untuk nyeni (bersetubuh) sambil bilang “aku sayang sama kamu, ayo kita nanti sampe nikah” kemudian terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam kamar saksi korban.
- Bahwa saat didalam kamar rumah saksi korban, terdakwa dan saksi korban duduk di kasur sambil ngobrol, lalu terdakwa merebahkan saksi korban diatas kasur dan membuka celana serta celana dalam saksi korban kemudian terdakwa berada diatas saksi korban, sambil mencium bibir, pipi dan payudara saksi korban, lalu terdakwa menggesekkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban namun tidak sampai keluar sperma, kemudian mereka

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan teman saksi korban bilang “ayo ayo cepet keluar”, sambil mendorong pintu kamar saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi korban langsung mengenakan celananya masing-masing dan keluar dari kamar lalu kembali di depan teras ngobrol dan menghabiskan kopi, dan sebelum berpamitan saksi korban diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa, dan perbuatan terdakwa ke saksi korban kembali dilakukan pada hari lupa tanggal tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Desember 2022 pukul 21.30 Wib, terdakwa datang kerumah saksi korban di Dusun Sumberjo Rt.01 Rw.022 Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember bersama dengan teman-temannya sambil membawa makanan camilan untuk dimakan kemudian ngobrol diteras lalu saksi korban diajak masuk ke dalam ruang tamu oleh terdakwa, lalu terdakwa dan saksi korban berciuman pipi dan bibir, kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar saksi korban, lalu terdakwa dan saksi korban melepas celana dan celana dalam masing-masing, kemudian setelah terdakwa menciuman bibir, payudara saksi korban lalu terdakwa menindih badan saksi korban dan menggesekkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban dan menggesekkannya maju mundur hingga mengeluarkan sperma di luar, setelah selesai saksi korban dan terdakwa menggunakan celananya masing-masing lalu saksi korban diberi uang untuk sangu sekolah kemudian mereka mengobrol di depan teras lalu terdakwa pulang.

- Bahwa perbuatan terdakwa ke saksi korban tersebut terakhir kali dilakukan pada hari Senin tanggal 10 bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.30 wib di dalam kamar rumah saksi korban di Dusun Sumberjo, Rt.01 Rw.022, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, dan setiap saksi korban dicabuli oleh terdakwa, terdakwa selalu mengatakan cinta kepada saksi korban, lalu saksi korban diberi uang untuk sangu sekolah, dan sering dibawakan jajan atau camilan untuk dimakan bersama.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor : 440/366712/610/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat oleh RSD dr. SOEBANDI, yang ditanda tangani oleh dr. Yonas Hadisubroto, Sp. OG dengan kesimpulan : *didapatkan robekan lama selaput dara, menstruasi hari kedua.*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf e UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Korban Disfa Intifaul Mawasti;

- Bahwa anak Disfa Intifaul Mawasti merupakan korban persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa anak korban disetubuhi Terdakwa pada November 2022 sekitar pukul 21.30 wib di dalam kamar rumah anak korban sendiri di Dusun Sumberjo Rt.01 Rw.022, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember;
- Bahwa kemudian yang kedua pada hari tanggal nya tidak ingat, pada bulan Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar anak korban di Dusun Sumberjo Rt.01 Rw.022, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa kejadian berikutnya di lakukan sama seperti kemarin setiap datang kerumah malam hari berciuman dan melakukan persetubuhan di dalam kamar anak korban;
- Bahwa selanjutnya terakhir anak korban disetubuhi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wib di dalam kamar rumah anak korban di Dusun Sumberjo Rt.01 Rw.022, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa anak korban disetubuhi yang pertama pada saat Terdakwa main ke rumah anak korban bersama teman-teman, dimana Terdakwa ngobrol bareng bersama anak korban dan juga teman temannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu bersama anak korban, akhirnya berciuman pipi, bibir hingga meraba payudara anak korban, akan tetapi anak korban menolaknya;
- Bahwa Terdakwa merayu anak korban mengajak untuk nyeni (bersetubuh) sambil bilang “aku sayang sama kamu, ayo kita nanti sampe nikah” kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah berada didalam kamar Terdakwa dan anak duduk di kasur sambil ngobrol;
- Bahwa kemudian anak korban direbahkan diatas kasur dan celana serta celana dalam anak korban di lepaskan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berada diatas anak korban, setelah itu bibir, pipi dan payudara anak korban diciumi dan diraba-raba oleh Terdakwa;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa kemudian di gesek-gesekkan ke dalam vagina belum keluar sperma, Terdakwa melepaskan kemaluannya karena mendengarkan teman anak korban bilang “ayo ayo cepet keluar”, teman anak korban bilang “sudah-sudah ayo, nanti mak buna bangun” sambil mendorong pintu kamar anak korban;
- Bahwa kondisi anak korban masih menggunakan celana dalam, dan Terdakwa juga sedang menggunakan celana dalamnya tapi membelakangi teman anak korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan anak korban menggunakan celana masing-masing dan keluar dari kamar;
- Bahwa setelah di depan teras ngobrol dan menghabiskan kopi lalu pulang;
- Bahwa sebelum berpamitan, anak korban diberi uang sebesar Rp. 50.000 katanya untuk sugu sekolah oleh Teerdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengajak anak korban putus, namun anak korban tidak mau diputus sehingga anak korban mengajak Terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa akhirnya terjadi persetubuhan kedua pada pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2022 pukul 21.30 Wib Terdakwa datang kerumah anak korban tersebut malam hari bersama dengan CINTIA, CIEK als RISKY, ATENA, BRILI dan LUTFI akan tetapi teman-teman tersebut hanya mengantar Terdakwa saja, mereka keluar ngopi, seperti biasa jika datang membawa makanan camilan untuk dimakan;
- Bahwa kemudian ngobrol diteras dan anak korban diajak masuk ke dalam ruang tamu oleh Terdakwa dan akhirnya berciuman pipi dan bibir lalu anak korban diajak masuk oleh Terdakwa ke dalam kamar;
- Bahwa setelah dikamar Terdakwa dan anak korban melepas celana masing-masing karena sudah pernah yang pertama jadi untuk yang kedua anak korban melepas celana sendiri dan kemudian ciuman bibir, payudara anak korban dicium lalu badan saksi korban di tindih kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan ke vagina anak korban dan di gesakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa setelah selesai anak korban dan Terdakwa menggunakan celana masing-masing lalu ngobrol di depan teras lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa perbuatan tersebut diulang kembali sampai yang terakhir pada hari Senin tanggal 10 bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.30 wib di dalam kamar

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Dusun Sumberjo, Rt.01 Rw.022, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;

- Bahwa anak korban di bujuk dan di rayu oleh Terdakwa dengan cara mengajak nyeni (bersetubuh) karena Terdakwa sayang dan cinta kepada anak korban dan anak korban dijanjikan akan dinikahi;
- Bahwa yang mengetahui secara langsung tidak ada, akan tetapi saat anak korban setelah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan saat itu masuk ke rumah lalu ke kamar dan mendorong pintu kamar anak korban adalah teman anak korban bernama Atena yang saat ini ada di Bali;
- Bahwa anak korban pada saat out menggunakan piyama warna kuning serta CD warna pink dan BH warna biru;

Terhadap keterangan anak korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak korban tersebut benar;

2. Didik Yuliawan,

- Bahwa saksi merupakan orang tua dari anak korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian secara langsung;
- Bahwa saksi tahunya dari anak korban;
- Bahwa anak korban menceritakan kepada saksi, anak korban disetubuhi oleh Terdakwa di dalam kamar rumahnya pada hari lupa bulan Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib sewaktu saksi bekerja jualan di warung kopi di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;
- Bahwa pengakuan anak korban pacaran dengan Terdakwa orang Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa menurut keterangan anak korban pada hari Senin tanggal 10 Januari 2023 pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah bersama teman-temannya dengan membawa makanan, saat ngobrol anak korban diajak masuk ke dalam rumah oleh Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar dan disetubuhi di dalam kamar rumah;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak ada di rumah karena saksi dan istrinya bekerja di warung kopi di Jombang;
- Bahwa saksi berangkat kerja pada pukul 18.00 Wib dan pulang 01.00 Wib;
- Bahwa anak korban di rumah bersama dengan nenek yang sudah lanjut usia, pendengaran tidak normal dan matanya juga sudah rabun;
- Bahwa menurut anak korban saat Terdakwa datang bersama teman-temannya, dan Terdakwa membawa cemilan, lalu saat teman-temannya menunggu diluar, Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu mereka melakukan persetubuhan, setelah selesai anak korban di berikan uang sebesar Rp. 50.000,- untuk sugu sekolah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Elsa Dwi Rizmawati;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena sebagai pacar anak korban;
- Bahwa saksi pernah diceritai oleh anak korban, katanya anak korban disetubuhi oleh Terdakwa di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa kejadiannya hari lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa rumah anak korban di Dusun Sumberjo, Rt.01 Rw.022, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari, tanggal dan bulan sudah lupa tahun 2022 ketika pacaran dengan anak korban;
- Bahwa Persetubuhan tersebut dilakukan di dalam kamar rumah anak korban di Dusun Sumberjo Rt.01 Rw.012, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban sekira bulan November 2022;
- Bahwa setelah kenal, antara Terdakwa dengan anak korban sering komunikasi dan berlanjut pacarana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban main ke rumah anak korban ketika orang tua anak korban bekerja;
- Bahwa Terdakwa juga mengajak teman-temannya main ke rumah anak korban diantaranya Atena dan lainnya;
- Bahwa teman-teman Terdakwa membawa makanan untuk dimakan bersama-sama kemudian Terdakwa bertemu anak korban;
- Bahwa setelah bertemu dengan anak korban Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam rumah;
- Bahwa didalam rumah Terdakwa berciuman, meraba payudara dan melepas baju celana anak korban dan juga Terdakwa melepas bajunya lalu anak korban tidur terlentang diatas Kasur;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kakinya ditekek lalu Terdakwa berada di depannya sambil berlulut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan Terdakwa menggerakkan berkali-kali maju mundur akan tetapi tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa lalu Terdakwa cabut dan anak korban menggunakan baju masing-masing setelah itu keluar dari kamar dan menemui teman-temannya dan ngobrol tidak lama kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa yang kedua kalinya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa disuruh datang ke rumahnya anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah anak korban, Terdakwa di ajak lewat pintu belakang, lalu diajak masuk kedalam kamar anak korban;
- Bahwa kemudian ngobrol di dalam kamar lalu anak korban mengajak Terdakwa untuk berhubungan;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban berciuman pipi, bibir dan Terdakwa meraba payudara anak korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas baju dan celananya, sedang anak korban melepas bajunya sendiri kemudian Terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan menggerakkannya berkali-kali maju mundur hingga mengeluarkan sperma di perut anak korban;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa menggunakan baju dan celananya sendiri, kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa persetubuhan tersebut diulang oleh Terdakwa dan anak korban sebanyak 7 kali;
- Bahwa Terdakwa merayu anak korban mau tanggung jawab untuk menikahinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan sering membawakan makanan, jajan maupun gorengan, dan memberikan uang untuk jajan kepada anak korban berkisar Rp. 50.000 hingga Rp. 100.000;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban masih sekolah dan belum berumur 18 tahun;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) helai baju tidur / daster warna kuning motif hitam;
- 1 (Satu) helai CD warna pink;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai BH warna biru

baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 440/366712/610/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh RSD dr. SOEBANDI, dengan kesimpulan: *didapatkan robekan lama selaput dara, menstruasi hari kedua*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum berikut:

- Bahwa sejak November 2022 antara Terdakwa dengan anak korban menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa setelah hubungan pacaran sering terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan anak korban, bahkan Terdakwa sering main ke rumah anak korban bersama teman-temannya dengan membawa makanan;
- Bahwa dimana Terdakwa ngobrol bareng bersama anak korban dan juga teman temannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu bersama anak korban, akhirnya berciuman pipi, bibir hingga meraba payudara anak korban, akan tetapi anak korban menolaknya;
- Bahwa Terdakwa merayu anak korban mengajak untuk nyeni (bersetubuh) sambil bilang “aku sayang sama kamu, ayo kita nanti sampe nikah” kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah berada didalam kamar Terdakwa dan anak korban duduk di kasur sambil ngobrol;
- Bahwa kemudian anak korban direbahkan diatas kasur dan celana serta celana dalam anak korban di lepaskan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berada diatas anak korban, setelah itu bibir, pipi dan payudara anak korban diciumi dan diraba-raba oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina anak korban kemudian digesek-gesekkan ke dalam vagina belum keluar sperma, Terdakwa melepaskan kemaluannya karena mendengar teman anak korban bilang “ayo ayo cepet keluar”, teman anak korban bilang “sudah-sudah ayo, nanti mak buna bangun” sambil mendorong pintu kamar anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengajak anak korban putus, namun anak korban tidak mau diputus sehingga anak korban mengajak Terdakwa untuk bersetubuh lagi pada bulan Desember 2022 pukul 21.30 Wib;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah anak korban malam hari dengan diantar oleh teman-temannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa ngobrol diteras dan anak korban diajak masuk ke dalam ruang tamu oleh Terdakwa dan akhirnya berciuman pipi dan bibir lalu anak korban diajak masuk oleh Terdakwa ke dalam kamar;
- Bahwa setelah dikamar Terdakwa dan anak korban melepas celana masing-masing karena sudah pernah yang pertama jadi untuk yang kedua anak korban melepas celana sendiri dan kemudian ciuman bibir, payudara anak korban dicium lalu badan saksi korban di tindih kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan ke vagina anak korban dan di gesakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa setelah selesai anak korban dan Terdakwa menggunakan celana masing-masing lalu ngobrol di depan teras lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa perbuatan tersebut diulang kembali pada hari Senin tanggal 10 bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.30 wib di dalam kamar rumah di Dusun Sumberjo, Rt.01 Rw.022, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban ketika orang tuanya pada saat bekerja pada malam hari;
- Bahwa anak korban di bujuk dan di rayu oleh Terdakwa dengan cara mengajak nyeni (bersetubuh) karena Terdakwa sayang dan cinta kepada anak korban dan anak korban dijanjikan akan dinikahi;
- Bahwa anak korban masih sekolah dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 huruf d UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau kedua melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf e UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan alternatif, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu karena menurut hemat Majelis Hakim dari fakta-fakta tersebut yang paling mendekati adalah dakwaan alternatif kesatu, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam dakwaan kesatu Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 huruf d Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 huruf d Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja.
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ad.1. Unsur dengan sengaja;

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan batasan ataupun penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja“, namun MVT (*Memorie Van Toeliching*) mengartikan kesengajaan (*Opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang di lakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran sejak bulan November 2022, kemudian sering terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan anak korban, bahkan Terdakwa sering main ke rumah anak korban bersama teman-temannya dengan membawa makanan, dimana Terdakwa ngobrol bareng bersama anak korban dan juga teman temannya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu bersama anak korban, akhirnya berciuman pipi, bibir hingga meraba payudara anak korban, akan tetapi anak korban menolaknya namun Terdakwa merayu anak korban mengajak untuk nyeni (bersetubuh) sambil bilang “aku sayang sama kamu, ayo kita nanti sampe nikah” kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, setelah berada didalam kamar Terdakwa dan anak korban duduk di kasur sambil ngobrol, selanjutnya anak korban direbahkan diatas kasur dan celana serta celana dalam anak korban di lepaskan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa berada diatas anak

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, menciumi bibir, pipi dan payudara anak korban dan merabanya, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina anak korban dan digesek-gesekkan ke dalam vagina belum keluar sperma, Terdakwa melepaskan kemaluannya karena mendengarkan teman anak korban bilang “ayo ayo cepet keluar”, teman anak korban bilang “sudah-sudah ayo, nanti mak buna bangun” sambil mendorong pintu kamar anak korban;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengajak anak korban putus, namun anak korban tidak mau diputus sehingga anak korban mengajak Terdakwa untuk bersetubuh lagi pada bulan Desember 2022 pukul 21.30 Wib dan Terdakwa datang ke rumah anak korban malam hari diantar oleh teman-temannya, kemudian Terdakwa ngobrol diteras dan anak korban diajak masuk ke dalam ruang tamu oleh Terdakwa dan akhirnya berciuman pipi dan bibir lalu anak korban diajak masuk oleh Terdakwa ke dalam kamar, setelah dikamar Terdakwa dan anak korban melepas celana masing-masing karena sudah pernah yang pertama jadi untuk yang kedua anak korban melepas celana sendiri dan kemudian ciuman bibir, payudara anak korban dicium lalu badan saksi korban ditindih kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan ke vagina anak korban dan di gesakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di luar, setelah selesai anak korban dan Terdakwa menggunakan celana masing-masing lalu ngobrol di depan teras selanjutnya Terdakwa pulang, perbuatan tersebut diulang kembali pada hari Senin tanggal 10 bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.30 wib di dalam kamar rumah di Dusun Sumberjo, Rt.01 Rw.022, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa bermaksud mamacari dan sayang serta akan mengawini anak korban agar mau melayaninya, karena anak korban sudah jadi pacarnya, maka dalam hal ini dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui apa yang ia perbuat;

Menimbang bahwa oleh karena apa yang diketahui Terdakwa telah dilaksanakan dan telah menjadi kenyataan maka dapatlah dikatakan Terdakwa juga menghendaki perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki apa yang ia lakukan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri Terdakwa sudah terdapat unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana ini, hal ini berarti unsur sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan anak korban, Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan anak korban sejak November 2022, kemudian sering terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan anak korban, bahkan Terdakwa sering main ke rumah anak korban bersama teman-temannya dengan membawa makanan, dimana Terdakwa ngobrol bareng bersama anak korban dan juga teman-temannya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu bersama anak korban, akhirnya berciuman pipi, bibir hingga meraba payudara anak korban, akan tetapi anak korban menolaknya namun Terdakwa merayu anak korban mengajak untuk nyeni (bersetubuh) sambil bilang “aku sayang sama kamu, ayo kita nanti sampe nikah” kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, setelah berada didalam kamar Terdakwa dan anak korban duduk di kasur sambil ngobrol, selanjutnya anak korban direbahkan diatas kasur dan celana serta celana dalam anak korban di lepaskan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa berada diatas anak korban, menciumi bibir, pipi dan payudara anak korban dan merabanya, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina anak korban dan digesek-gesekkan ke dalam vagina belum keluar sperma, Terdakwa melepaskan kemaluannya karena mendengarkan teman anak korban bilang “ayo ayo cepet keluar”, teman anak korban bilang “sudah-sudah ayo, nanti mak buna bangun” sambil mendorong pintu kamar anak korban;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengajak anak korban putus, namun anak korban tidak mau diputus sehingga anak korban mengajak Terdakwa untuk bersetubuh lagi pada bulan Desember 2022 pukul 21.30 Wib dan Terdakwa datang ke rumah anak korban malam hari diantar oleh teman-temannya, kemudian Terdakwa ngobrol diteras dan anak korban diajak masuk ke dalam ruang tamu oleh Terdakwa dan akhirnya berciuman pipi dan bibir lalu anak korban diajak masuk oleh Terdakwa ke dalam kamar, setelah dikamar Terdakwa dan anak korban melepas celana masing-masing karena sudah pernah yang pertama jadi untuk yang kedua anak korban melepas celana sendiri dan kemudian ciuman bibir, payudara anak korban dicium lalu badan saksi korban di tindih kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan ke vagina anak korban dan di gesakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di luar, setelah selesai anak korban dan Terdakwa menggunakan celana masing-masing lalu ngobrol di depan teras lalu Terdakwa pulang, perbuatan tersebut diulang kembali pada hari Senin tanggal 10 bulan Januari

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 23.30 wib di dalam kamar rumah di Dusun Sumberjo, Rt.01 Rw.022, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas jelas terlihat bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi anak korban, terlebih dahulu mengatakan mencintai dan menyayangi serta akan menikahi anak korban, karena ada hubungan pacaran sehingga terjadilah perasaan sayang, sehingga perbuatan Terdakwa sedemikian termasuk kategori perbuatan membujuk;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan membujuk tersebut dilakukan Terdakwa terhadap anak korban yang pada saat itu berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun, maka membujuk yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah membujuk terhadap seorang anak, karena menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena membujuk anak adalah merupakan salah satu komponen dalam unsur kedua ini maka dengan terbuhtinya salah satu komponen tersebut, maka dapatlah dikatakan perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur ini;

Ad. 3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam kemaluan perempuan sedemikian rupa sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk kedalam alat kelamin perempuan akan tetapi tidak disyaratkan terjadinya penumpahan mani atau ejakulasi. (lihat Drs. P.A.F Lamintang, SH “ Delik-delik Khusus Kesusilaan” halaman 129 CV. Mandar Maju Bandung 1990 dan Drs. H.A.K Moch Anwar, SH (Dading) “ Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)” jilid 2 halaman 226-227 Alumni Bandung 1986);

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran sejak November 2022, kemudian sering terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan anak korban, bahkan Terdakwa sering main ke rumah anak korban bersama teman-temannya dengan membawa makanan, dimana Terdakwa ngobrol bareng bersama anak korban dan juga teman-temannya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu bersama anak korban, akhirnya berciuman pipi, bibir hingga meraba payudara anak korban, akan tetapi anak korban menolaknya namun Terdakwa merayu anak korban mengajak untuk nyeni (bersetubuh) sambil bilang “aku sayang sama kamu, ayo kita nanti sampe nikah” kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, setelah berada didalam kamar Terdakwa dan anak korban duduk di kasur sambil ngobrol,

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya anak korban direbahkan diatas kasur dan celana serta celana dalam anak korban di lepaskan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa berada diatas anak korban, menciumi bibir, pipi dan payudara anak korban dan merabanya, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina anak korban dan digesek-gesekkan ke dalam vagina belum keluar sperma, Terdakwa melepaskan kemaluannya karena mendengarkan teman anak korban bilang “ayo ayo cepet keluar”, teman anak korban bilang “sudah-sudah ayo, nanti mak buna bangun” sambil mendorong pintu kamar anak korban;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengajak anak korban putus, namun anak korban tidak mau diputus sehingga anak korban mengajak Terdakwa untuk bersetubuh lagi pada bulan Desember 2022 pukul 21.30 Wib dan Terdakwa datang ke rumah anak korban malam hari dengan diantar oleh teman-temannya, kemudian Terdakwa ngobrol diteras dan anak korban diajak masuk ke dalam ruang tamu oleh Terdakwa dan akhirnya berciuman pipi dan bibir lalu anak korban diajak masuk oleh Terdakwa ke dalam kamar, setelah dikamar Terdakwa dan anak korban melepas celana masing-masing karena sudah pernah yang pertama jadi untuk yang kedua anak korban melepas celana sendiri dan kemudian ciuman bibir, payudara anak korban dicium lalu badan saksi korban di tindih kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan ke vagina anak korban dan di gesakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di luar, setelah selesai anak korban dan Terdakwa menggunakan celana masing-masing lalu ngobrol di depan teras lalu Terdakwa pulang, perbuatan tersebut diulang kembali pada hari Senin tanggal 10 bulan Januari 2023 sekitar pukul 23.30 wib di dalam kamar rumah di Dusun Sumberjo, Rt.01 Rw.022, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;

Menimbang bahwa dari keterangan anak korban tersebut jelas terlihat kemaluan Terdakwa telah masuk kedalam kemaluan anak korban dan hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan bersetubuh, dan hal ini telah diakui oleh Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 huruf d Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 huruf d Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (1) KUHP, yakni denda apabila tidak dibayar akan di ganti dengan pidana berupa kurungan yang lamanya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju tidur/ daster warna kuning motif hitam, 1 (Satu) helai CD warna pink dan 1 (satu) helai BH warna biru, karena masih diperlukan oleh pemiliknya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih usia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 huruf d Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch Asbabul Hidayah Als Aas Ambon** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju tidur / daster warna kuning motif hitam,
 - 1 (Satu) helai CD warna pink;
 - 1 (satu) helai BH warna biru;

Dikembalikan kepada anak korban Disfa Intifaul Mawasti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Rudi Hartoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan Zamzam Ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Frans Kornelisen, S.H.

Ttd

Zamzam Ilmi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sunarsi, S.H.

Hal. 21 dari 20 hal. Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)